

**PENERAPAN IMPLEMENTASI E-TILANG DI KOTA SURABAYA
(STUDI KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA)**

Muchammad Maulana , Indriastuti

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra

alanfla.sby@gmail.com¹ , indriasuti@uwp.ac.id²

Abstrak

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan implementasi E-Tilang di Kota Surabaya mulai dari pengaruh terhadap masyarakat, pengaruh terhadap kasus angka pelanggaran dan kecelakaan, juga untuk mengetahui bagaimana proses implementasi E-Tilang. Target yang akan dituju dipenelitian ini adalah kantor Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai tempat penelitian, petugas ETLE, dan Pelanggar atau Masyarakat sebagai informan. Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Dengan melihat berbagai aspek dalam pembahasan terkait dengan Penerapan Implementasi E-Tilang di Kota Surabaya maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Program ETLE belum mampu sepenuhnya menghilangkan angka pelanggaran dan kasus yang terjadi di lalu lintas kota Surabaya, meskipun demikian ETLE ini telah mampu memberi pengaruh besar bagi masyarakat karena secara sikap kedisiplinan masyarakat ini telah mampu menjadi bukti bahwa ada perkembangan yang baik selama program ETLE ini berlangsung dan selain itu mampu mengurangi pungli yang terjadi pada oknum kepolisian dengan masyarakat atau pelanggar.

Kata Kunci: Implementasi; pelanggar; masyarakat; penerapan; ETLE

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of the E-Tilang implementation in the city of Surabaya, starting from the influence on the community, the effect on cases of violation and accident rates, also to find out how the process of implementing E-Tilang was. The targets to be addressed in this research are the Surabaya District Attorney's office as a research site, ETLE officers, and offenders or the public as informants. Test the validity of the data in this study using the data triangulation method. By looking at various aspects in the discussion related to the Implementation of E-Tilang Implementation in the City of Surabaya, the approach used in this study is a qualitative approach. The ETLE program has not been able to completely eliminate the number of violations and cases that occur in Surabaya city traffic, however, ETLE has been able to have a major influence on the community because in terms of community discipline, this has been able to prove that there have been good developments during the ETLE program and In addition, it is able to reduce extortion that occurs between police officers and the community or violators.

Keywords: Implementation; violators; community; determine; ETLE

Pendahuluan

Surabaya merupakan ibu Kota Propinsi Jawa Timur yang memiliki perekonomian yang cukup padat, kepadatan di Kota Surabaya ini telah mencapai angka yang tinggi mulai dari kepadatan penduduk dan juga kepadatan jumlah kendaraan. Mobilisasi Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat mengakibatkan jumlah pengguna jalan raya semakin padat. Aktivitas lalu lintas yang padat diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya dikarenakan masih sedikit Masyarakat yang memanfaatkan transportasi umum. Transportasi pribadi memang sangatlah membantu banyak aktivitas dari Masyarakat untuk meningkatkan keefektifan mereka dalam memenuhi kebutuhan untuk menempuh perjalanan. Akan tetapi dalam pemanfaatannya, banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang semakin meningkat.

Menurut Dhany Firmanda (2019) meski berbagai kebijakan, program dan aturan berlalu lintas sudah dikeluarkan agar tercapainya situasi lalu lintas yang tertib, aman dan kondusif, tetapi pada kenyataannya masih banyak para pengguna jalan yang tidak menaati aturan-aturan berlalu lintas tersebut. Akibatnya semakin tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Ini adalah masalah khusus yang harus diperhatikan oleh aparaturnegara untuk

pihak kepolisian. Langkah-langkah perbaikan tersebut berfungsi untuk menciptakan suatu kondisi ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Menurut Aulia (2013) dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Masyarakat pemerintah harus lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan lalu lintas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menekankan sanksi secara hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas, sehingga pengendara di lalu lintas dapat mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, sehingga tidak melakukan pelanggaran. Upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas ini telah dilakukan oleh pemerintah dengan mendapat dorongan dari Polrestabes Surabaya khususnya jajaran Direktorat Lalu Lintas yang ikut melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang baik. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda hingga nyawa.

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Para pengguna jalan atau mereka para pengendara kendaraan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan. Dan seiring berjalannya waktu dengan perkembangan yang ada karena beberapa hal kepolisian menciptakan ETLE atau E-Tilang yang terus dikembangkan hingga saat ini. ETLE yang biasa disebut E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Pentingnya E-Tilang dalam pelayanan ini lebih cepat dari pada tilang konvensional (Tilang di tempat). Kelebihannya sangat praktis dan cepat. Semua sudah dihitung termasuk untuk secure dan server. Penerapan sistem E-Tilang ini untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan. Selain itu, untuk keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Khususnya di kepolisian yang merupakan salah satu program kapolri untuk menuju polisi yang profesional, modern dan dapat dipercaya. Program E-Tilang dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang pelanggaran

lalu lintas dan juga perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas.

Oleh karena itu peneliti mengambil judul ini karena penerapan implementasi E-Tilang ini sangat penting untuk mengetahui beberapa permasalahan yang ada pada system yang terkait dengan E-Tilang. Mengetahui beberapa permasalahan yang berhubungan dengan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Namun terkait penelitian ini peneliti akan lebih dominan terhadap permasalahan Pelanggaran Lalu lintas sehingga implementasi E-Tilang ini sangat penting untuk diteliti, Bagaimana penerapan implementasi E-Tilang di Kota Surabaya? Apakah system E-Tilang ini telah mampu mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya? Apakah penerapan system E-Tilang ini berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat Kota Surabaya? dengan penelitian ini mungkin akan mampu menjawab pertanyaan tersebut. Karena angka kecelakaan pada traffic light di Kota Surabaya terbilang tinggi.

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan Masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat pemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi menurut para ahli. Menurut Riant Nugroho (2004:163) Faktor-faktor implementasi kebijakan dilaksanakan dalam konsekuensi manajemen implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dikelola dalam tugas-tugas:

1. Pertama adalah Implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanaan. Adapun konsep-konsepnya yakni menyesuaikan struktur dengan strategi, melembagakan strategi, mengoperasionalkan strategi, dan menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.
2. Kedua pengorganisasian yaitu merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan dengan konsep-konsepnya yakni desain organisasi dan struktur organisasi, pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan, integrasi dan koordinasi, perekrutan dan penempatan sumber daya


manusia, hak, wewenang, dan kewajiban, pendelegasian, pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia, dan budaya organisasi.

3. Faktor yang ketiga yaitu penggerakan dan kepemimpinan adalah melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, saat kebijakan pada fase ini sekaligus diberikan pedoman diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi situasi khusus dan menerapkan prinsip-prinsip dasar Good Government. Dengan konsep-konsepnya ialah efektivitas kepemimpinan, motivasi, etika, mutu, kerjasama tim, komunikasi organisasi, negoisasi.
4. Faktor yang keempat adalah pengendalian yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala dan konsep-konsepnya ialah desain pengendalian, sistem informasi manajemen, monitoring, pengendalian anggaran atau keuangan, dan audit.

E-Tilang merupakan satu sistem hukum yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik. E-Tilang ini dibagi menjadi dua E-Tilang statis dan E-Tilang Mobile dengan bantuan aplikasi SKRIP. E-Tilang statis yang menggunakan CCTV sebagai alat utama diakuinya dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran, dan menyajikan data pelanggar, secara otomatis. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Istiono, meresmikan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau E-Tilang Surabaya di Gedung Mahameru Polda Jatim, Surabaya pada tahun 2019. Dengan penerapan E-Tilang ini diharapkan proses tilang akan lebih efektif dan efisien, Rekaman CCTV tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Barang bukti berupa foto pelanggar juga bisa masuk di aplikasi SKRIP sebagai riwayat pelanggar untuk bukti. Penerapan E-Tilang ini tujuan utamanya adalah untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas serta memudahkan penindakan terhadap pelanggar. Kapolda Jatim Irjen Pol. Luki Hermawan menambahkan, penerapan E-Tilang ini dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dia meyakini, penerapan E-Tilang di suatu daerah akan menciptakan budaya tertib berlalu lintas bagi Masyarakatnya. CCTV yang digunakan tersebut juga mampu merekam berbagai tindakan kejahatan jalan.

Penerapan sistem E-Tilang di Surabaya dilakukan oleh petugas yang memantau layar besar untuk melihat pengguna jalan yang melakukan pelanggaran dengan memonitoring petugas lapangan untuk mengkordinasi dan mengirim surat keterangan tilang langsung ke alamat rumah pelanggar. Oleh karena itu implementasi E-Tilang ini harus memiliki suatu kebijakan yang cukup kuat untuk mencapai suatu tujuan, permasalahan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas akan mencakup berbagai permasalahan juga seperti mengurangi oknum dari pihak kepolisian yakni pungli, juga untuk menekan ketertiban berlalu lintas bagi pengguna jalan. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka berpikir dalam penerapan implementasi E-Tilang ini dapat digambarkan

Gambar 1.
Kerangka Konseptual



Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mencari kebenaran dan asas-asas atas gejala alam, Masyarakat, ataupun kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Dengan melihat berbagai aspek dalam pembahasan terkait dengan

Penerapan Implementasi E-Tilang di Kota Surabaya maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Didalam penelitian ini membahas mengenai penerapan implementasi E-Tilang jadi metode kualitatif yang lebih tepat dibandingkan metode kuantitatif atau campuran. Sesuai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka lokasi yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Kota Surabaya. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan.

Fokus penelitian ini ialah membahas mengenai proses penerapan implementasi E-Tilang, yakni mulai dari sebuah proses penerapan E-Tilang yang ada di Kota Surabaya mulai dari awal pengesahan, dan perkembangan dari waktu ke waktu, membahas mengenai hambatan-hambatan, untuk mengetahui adakah efek jera untuk pelanggar, juga untuk mengetahui apakah proses E-Tilang ini mampu mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Dimensi penelitian berdasarkan teori yang diambil yakni implementasi strategi, pengendalian, kepemimpinan, dan pengorganisasian yang akan berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat beberapa tahapan dalam pemilihan subyek penelitian kualitatif, yaitu informan Masyarakat dan petugas terkait sebagai subjek yang diwawancarai atau diobservasi, pemilihan informan yang tepat akan mampu memperluas deskripsi informasi dan melacak sumber variasi informasi yang mungkin ada, dan menghentikan pemilihan informan lanjutan bilamana dianggap sudah tidak ditemukan lagi sumber variasi informasi lainnya. Informan Masyarakat yang akan dipilih ialah Lima Masyarakat yang datang di Kejaksaan Negeri Surabaya atau pelanggar yang mengurus E-Tilang nya dan Satu Petugas. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara kepada Petugas E-TLE dan kepada lima masyarakat atau pelanggar yang berada disekitar wilayah kantor Kejaksaan. Dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber seperti media masa dan lembaga atau instansi tertentu yang biasanya berupa dokumen, data-data, sumber data tertulis, dan laporan yang akan menunjang dan memperkuat data utama untuk dianalisis.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting guna mendapatkan dan menghasilkan data dengan tingkat kredibilitas yang tinggi. Data

merupakan bagian inti dari suatu penelitian, yang hakekatnya adalah pencarian data untuk menginterpretasikan dan menganalisis sebuah fenomena sosial. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2012;157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah berupa data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan online. Analisis data yang dilakukan pada penelitian kualitatif adalah serangkaian proses yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikannya, memilah-milahnya sehingga dapat dikelola. Proses pemilahan, pemusatan perhatian dan pengabstrakan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, yang bertujuan untuk menyederhanakan data agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini proses pemilahan data dilakukan dengan merangkum hasil wawancara ke dalam catatan sebagai bentuk penyederhanaan hasil wawancara melalui uraian singkat dan rekaman suara selama wawancara berlangsung. Penelitian yang dilakukan ini mendapatkan kepercayaan dan kabsahan data yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memandang sesuatu yang lain diluar data yang diperoleh untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data, dengan cara peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda mengenai permasalahan yang dikaji untuk dibandingkan.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1
Data Informan

No	Nama	Sebagai
1.	Aulia Wicaksono, S.H.	Petugas Tindak Pidana ETLE
2.	Bpk. Alfian	Masyarakat / Pelanggar ETLE
3.	Bpk. Rizki	Masyarakat / Pelanggar ETLE
4.	Bpk. Arief	Masyarakat / Pelanggar ETLE
5.	Bpk. Pairan	Masyarakat / Pelanggar ETLE
6.	Bpk. Karyono	Masyarakat / Pelanggar ETLE

Sumber: Hasil Wawancara 4 Juli dan 11 Agustus 2022 di Kejaksaan Negeri Surabaya


Setelah dilakukannya penelitian di Kejaksaan Negeri Surabaya melalui beberapa tahapan-tahapan penting seperti observasi langsung, wawancara, yang dilengkapi dengan dokumentasi, serta data dari studi kepustakaan dan data online peneliti telah dapat menyimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi di lalu lintas kota Surabaya sejak awal diberlakukannya E-Tilang (2020) hingga sekarang (Juni 2022) masih terbilang cukup banyak. Angka pelanggaran dan kecelakaan yang masuk dari polda ke kejaksaan untuk diproses dan dikelola secara adminisitrasi telah membuktikan secara sah melalui data yang tertulis dan tercatat, tentu atas pengetahuan pemerintah kota Surabaya. Data itu telah menjadi acuan dan tolak ukur bagi peneliti terkait focus penelitian yang diambil, melalui data itu peneliti dapat menyimpulkan beberapa hasil yang penting.

Berikut data resmi yang telah diberi oleh kantor Kejaksaan Negeri Surabaya kepada peneliti:

Gambar 2
Perincian Berkas Data Perkara yang masuk dari Polda ke Kejaksaan Negeri Surabaya yang akan disetorkan ke Kas Negara.

		BERKAS MASUK	YANG SUDAH DISETOR KE KAS NEGARA	TUNGGAKAN
ETLE 2020	PERKARA	4518	4070	448
	DENDA	Rp 263.220.000	Rp 236.340.000	Rp 26.880.000
	BIAYA PERKARA	Rp 4.518.000	Rp 4.070.000	Rp 448.000
ETLE 2021	PERKARA	48251	45466	2785
	DENDA	Rp 2.891.665.000	Rp 2.725.634.000	Rp 166.031.000
	BIAYA PERKARA	Rp 48.251.000	Rp 45.466.000	Rp 2.785.000
ETLE 2022	PERKARA	19136	17355	1781
	DENDA	Rp 1.103.815.000	Rp 1.003.810.000	Rp 100.005.000
	BIAYA PERKARA	Rp 19.136.000	Rp 17.355.000	Rp 1.781.000

Gambar 3
Grafik Data Berkas Masuk ETLE 2020 - 2022



Implementasi E-Tilang memiliki perkembangan dari tahun ke tahun mulai awal diterapkannya percobaan E-Tilang pada tahun 2019-2020 hingga sekarang. Perkembangan yang terjadi pada implementasi E-Tilang ini mampu berkembang dengan baik meskipun ditahun 2021 mengalami kenaikan angka perkara namun ditahun 2022 sudah mampu berkurang hingga 70% dari tahun 2021. Implementasi program E-Tilang ini dapat dipercaya untuk jangka panjang yang akan mendatang akan mampu menjadi alat kedisiplinan bagi masyarakat atau pengendara.

Secara tidak langsung petugas ETLE telah memberi informasi bahwasannya program-program yang telah dikeluarkan dari Kapolda dan pihak-pihak terkait tentang E-Tilang yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pelanggaran dapat dikatakan belum berhasil secara maksimal, beliau juga menjelaskan bahwa program yang telah dikeluarkan dari pihak kepolisian memang belum bisa dikatakan berhasil secara maksimal sesuai tujuan diciptakannya program tersebut, namun itu semua membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang dengan hasil jangka panjang di masa yang akan datang, namun jika diamati secara langsung perbedaan dan perbandingan sebelum adanya E-Tilang dan sesudah cukup jauh bisa dilihat secara langsung di lalu lintas kota pengendara hampir 98% disetiap lampu merah mampu berhenti dibelakang marka zebra cross yang tujuannya digunakan untuk pengguna jalan yang menyebrang jalan. Ini

membuktikan bahwa program ETLE ini akan mampu menghasilkan hasil yang baik dari waktu ke waktu.

Begitupun dengan aksi Pungli dari oknum kepolisian, sudah ada penurunan karena yang jelas dengan system yang ada sekarang ini sangat tidak mungkin untuk melakukan aksi tersebut karena semua pelanggaran yang hampir 90% sudah ditangani oleh E-Tilang yang dilakukan penindakan melalui online dan dijaksa di kantor Kejaksaan Negeri Surabaya. Namun bukan berarti tidak ada penindakan ditempat karena jika ada sesuatu pelanggaran yang memang urgent pada saat itu pasti polisi akan melakukan penindakan ditempat jadi itu dilakukan bukan tanpa alasan. Seperti yang ditegaskan bapak Aulia Wicaksono, SH.

“Tapi dengan pembatasan atau dengan sistem seperti ETLE atau aplikasi kita E-Tilang ini harusnya tidak bisa, sudah tidak bisa lagi sudah jauh”
(Hasil wawancara pada tanggal 4 Juli 2022, di Kejaksaan Negeri Surabaya)

Adapun jenis-jenis pelanggaran lalu lintas terkait tilang yang diterapkan kepada pengendara berikut jenis-jenis lengkap dengan pasal dan denda biaya yang akan dibayar kepada pelanggar lalu lintas.

Tabel 2
Jenis Pelanggaran Lalu Lintas dan Besaran Denda Tilangnya

No	Jenis Pelanggaran	Pasal	Nominal Denda Biaya
1.	Tidak memiliki SIM	Pasal 281	Rp.
2.	Tidak membawa SIM	Pasal 288 ayat 2	1.000.000,00
3.	Kendaraan tanpa Plat Nomor	Pasal 280	Rp. 250.000,00
4.	Persyaratan teknis atau kelengkapan motor tidak sesuai standart	Pasal 285 ayat 2	Rp. 500.000,00 Rp. 250.000,00
5.	standart	Pasal 287 ayat 1	
6.	Melanggar rambu lalu lintas	Pasal 287 ayat 5	Rp. 500.000,00
7.	Melanggar batas kecepatan	Pasal 288 ayat 1	Rp. 500.000,00
8.	kendaraan	Pasal 291 ayat 1	Rp. 500.000,00
9.	Sepeda motor tidak memiliki stnk		Rp. 250.000,00
9.	Pengendara tidak mengenakan helm	Pasal 293 ayat 1	Rp. 250.000,00
10.	Tidak Menyalakan Lampu Utama pada malam hari	Pasal 293 ayat 2	Rp. 100.000,00
11.	Tidak Menyalakan Lampu Utama pada siang hari	Pasal 294	Rp. 250.000,00

Tidak Menyalakan lampu sein
kanan dan kiri ketika hendak
membelok

*Sumber: Etilang.id "Berapa Denda Tilang Terbaru: Besaran Minimal dan
Maksimalnya", 12 Agustus 2022*

Proses implementasi E-Tilang dilakukan dengan tahapan-tahapan dan proses online, setelah pelanggar mendapatkan pelanggaran ETLE, mereka akan mendapatkan surat edaran resmi terkait pelanggarannya setelah itu pelanggar akan melakukan konfirmasi melalui aplikasi atau langsung datang ke Polda. Setelah itu semua terkonfirmasi pelanggar langsung membayar via online atau datang ke kejaksaan membayar melalui bank BRI setelah mendapatkan nomer antrian yang langsung diambil setelah tercetak dari petugas.

Kesimpulan

Setelah penelitian ini melewati tahapan-tahapan khusus untuk menganalisis data, membandingkan data, observasi, dan wawancara maka peneliti telah mampu mengambil kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah didapat berdasarkan tujuan penelitian yang diambil. Simpulan yang dapat diambil dari pembahasan penelitian diatas bahwasannya prosedur pembayaran ETLE cukup mudah, pembayaran secara online dan melalui aplikasi. Namun terkadang yang menjadi kendala disistem implementasi E-Tilang ini adalah "Human Error" dan "Sistem Error" karena memang yang namanya teknologi selalu terkadang tidak bisa diduga. Untuk solusi SDM di kejaksaan telah dibekali ilmu Good Government untuk mampu menerima tantangan untuk program-program yang berjalan. Dan untuk teknologi dengan bantuan masyarakat seperti kelengkapan data dan informasi data akan mampu membantu mengurangi kendala tersebut, contoh jika membeli motor bekas diharuskan untuk segera dibalik nama agar konfirmasi data diETLE tidak salah sasaran.

Ketentuan untuk pihak kepolisian terkait tempat dan waktu pelaksanaan razia pihak kepolisian merahasiakannya, mungkin untuk tempat terkadang masih ada informasi yang disebarkan seperti contoh yang disebar melalui media social. Namun razia seperti ini biasanya hanya terjadi dihari hari besar saja seperti menjelang lebaran dan tahun baru.

Untuk razia-razia kecil ditempat sudah kemungkinan kecil terjadi dan untuk ETLE ketentuan tersebut tidak akan mudah mendapatkan informasi sampai daerah mana ETLE sudah aktif karena memang dirahasiakan agar tidak ada formalitas dipihak masyarakat. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditemukan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan dan referensi untuk peneliti lainnya.
2. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan tentang prosedur dan peraturan-peraturan terkait E-Tilang khususnya di wilayah Kota Surabaya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian yang menggunakan objek implementasi E-Tilang.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian yang menggunakan metode jenis penelitian kualitatif.
5. Penelitian ini membahas terkait implementasi kebijakan tentang E-Tilang melalui studi di Kejaksaan Negeri Surabaya, diharapkan peneliti berikutnya mampu mengkaji implementasi terkait E-Tilang melalui Polda atau Dishub juga.

Daftar Pustaka

- Aulia, R. M. A. S. 2013. Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas. Jurnal PPKn Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2004) Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Firmanda, D. 2019. Efektivitas Surabaya Intelligent Transport System. Skripsi. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Etilang.id, “Berapa Denda Tilang Terbaru: Besaran Minimal dan Maksimalnya”, 12 Agustus 2022, < <https://www.etilang.id/blog/berapa-denda-tilang-terbaru/#:~:text=Jenis%20Pelanggaran%20Lalu%20Lintas%20dan%20Besaran>

%20Denda%20Tilangnya,atau%20denda%20paling%20banyak%20Rp1%20juta%20%28Pasal%20281%29. > [diakses pada 12 Agustus 2022]

Everest, “Analisis Penerapan E-Tilang Di Indonesia”, 26 November 2016, <http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernanceANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html> [diakses pada 17 Mei 2022]

Joglosemarnews.com, “Ramai Penerapan Tilang Elektronik, Apa Beda ETLE Statis dan Mobile? Ini Penjelasannya”, 24 Maret 2021, <<https://joglosemarnews.com/2021/03/ramai-penerapan-tilang-elektronik-apa-beda-etle-statis-dan-mobile-ini-penjelasannya/?singlepage=1> > [diakses pada 5 Juli 2022]

Kejari-surabaya.go.id, “Kejaksanaan Negeri Surabaya”, 5 Juli 2022 , < <http://www.kejari-surabaya.go.id/> > [diakses pada 5 Juli 2022]

Sindonews.com, “Mengintip Sistem Kerja E-Tilang di Kota Surabaya”, 13 September 2017, <<https://daerah.sindonews.com/berita/1239050/23/mengintip-sistem-kerja-E-Tilang-di-Kota-surabaya>> [diakses pada 7 Mei 2022]